



BUKU KODE ETIK PEGAWAI BADAN KARANTINA PERTANIAN



BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I	KETENTUAN UMUM	1
BAB II	TUJUAN DAN RUANG LINGKUP	2
BAB III	KODE ETIK	2
BAB IV	IMPLEMENTASI	2
	Kode Etik Petugas Selaku Individu dan Anggota Masyarakat	2
	Kode Etik Petugas Selaku Pelaksana	3
	Kode Etik Petugas Selaku Warga Negara	3
	Kode Etik Petugas Selaku Pejabat Negara	4
	Kode Etik Petugas Selaku Aparatur Negara	4
BAB V	HUKUMAN KODE ETIK	5
	Tingkat dan Jenis Hukuman	5
	Jenis Pelanggaran dan Jenis Hukuman	5
BAB VI	KENTENTUAN PERALIHAN	6
BAB VII	PENUTUP	7

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya juga maka Kode Etik petugas Badan Karantina Pertanian dapat diselesaikan dengan baik.

Kode Etik petugas ini dibuat sebagai pedoman sikap pri aku dan tindakan segenap pegawai, pejabat fungsional medik dan paramedik, fungsional POPT dan terampil serta petugas pemberi layanan karantina dan pelaksana ahli karantina lainnya Badan Karantina Pertanian selama menjalankan tugas baik didalam maupun di luar lingkungan Badan Karantina Pertanian

Harapan kami semoga dengan adanya Kode Etik petugas Badan Karantina Pertanian, segenap pegawai, pejabat fungsional medik dan paramedik, fungsional POPT ahli dan terampil serta petugas pemberi layanan karantina dan pelaksana lainnya sebagai unsur petugas Badan Karantina Pertanian memiliki pedoman atau rambu-rambu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya terutama dalam hal bersikap berperilaku dan bertindak.

Kepala Badan Karantina Pertanian


/ Ir. Banun Harpini, M.Sc. 
NIP 19601019 198503 2 001

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Karantina Pertanian, yang selanjutnya disingkat Barantan merupakan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan penyelenggaraan perkarantinaan melalui pelayanan administrasi dan tindakan karantina.
2. Pelaksana Pelayanan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan di Badan Karantina Pertanian
3. Pejabat Fungsional adalah pejabat fungsional medik dan paramedik, fungsional POPT ahli dan terampil adalah orang yang melaksanakan tugas tindakan karantina.
4. Pelaksana karantina lainnya adalah pejabat struktural pada Badan Karantina Pertanian dan pegawai pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan Karantina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta Pejabat dan/ atau pegawai lainnya sesuai surat tugas yang sah untuk melaksanakan tugasnya.
5. Pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Badan Karantina Pertanian sebagai penyelenggara pelayanan;
6. Penyelenggara Pelayanan yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan public, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan;
7. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada penerima layanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur;
8. Hasil Penyelenggaraan Pelayanan adalah hasil akhir dari proses pelayanan administrasi, pelaksanaan tindakan karantina dan pelaksanaan pelayanan lainnya yang dilakukan berdasarkan standar penyelenggaraan pelayanan yang dituangkan dalam sertifikat kesehatan dan pembebasan karantina atau bentuk administrasi lain sebagai produk pelayanan.
9. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan apabila tidak dHakukan akan dikenakan hukuman.
10. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dan apabila dilanggar akan dikenakan hukuman.
11. Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh. dimilikinya sifat jujur, kerasnya upaya, serta kompetensi yang memadai.
12. Independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pelayanan karantina untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun.
13. Profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas;
14. Kode Etik petugas Badan Karantina Pertanian yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma norma yang harus dipatuhi oleh setiap pegawai, pejabat fungsional medik dan paramedik, fungsional POPT ahli dan terampil serta petugas pemberi layanan karantina dan pelaksana

karantina lainnya selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas karantina.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kode Etik bertujuan untuk memberikan pedoman yang wajib ditaati oleh Pegawai, pejabat fungsional medik dan paramedik, fungsional POPT ahli dan terampil serta petugas pemberi layanan karantina dan pelaksana karantina lainnya untuk mewujudkan Karantina yang berintegritas, independen, dan profesional demi kepentingan negara.

Pasal 3

Kode Etik ini berlaku bagi Pegawai, pejabat fungsional medik dan paramedik, fungsional POPT ahli dan terampil serta petugas pemberi layanan karantina dan pelaksana karantina lainnya.

BAB III KODE ETIK

Pasal 4

- (1) Nilai Dasar merupakan kristalisasi moral yang melekat pada diri manusia serta menjadi patokan dan ideal (cita-cita) dalam kehidupan sehari-hari.
- (2) Nilai Dasar Kode Etik Badan Karantina Pertanian terdiri dari Komitmen, Keteladanan, Integritas, Profesionalisme dan Disiplin.

Pasal 5

Kode Etik harus diwujudkan dalam sikap, ucapan, dan perbuatan pegawai, pejabat fungsional medik dan paramedik, fungsional POPT ahli dan terampil serta petugas pemberi layanan karantina dan pelaksana karantina lainnya selaku Aparatur Negara/Pejabat Negara dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari, baik selaku Individu dan Anggota Masyarakat, maupun selaku Warga Negara.

BAB IV IMPLEMENTASI KODE ETIK

Bagian Kesatu

Pegawai, pejabat fungsional medik dan paramedik, fungsional POPT ahli dan terampil serta petugas pemberi layanan karantina dan pelaksana karantina lainnya selaku Individu dan Anggota Masyarakat

Pasal 6

- (1) Pegawai, pejabat fungsional medik dan paramedik, fungsional POPT ahli dan terampil serta petugas pemberi layanan karantina dan pelaksana karantina lainnya wajib:
 - a. mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia;
 - b. menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan hidup bermasyarakat;
 - c. bersikap jujur dan bertingkah laku sopan; dan

- d. menjunjung tinggi nilai moral yang berlaku dalam masyarakat.
- (2) Pegawai, pejabat fungsional medik dan paramedik, fungsional POPT ahli dan terampil serta petugas pemberi layanan karantina dan pelaksana karantina lainnya dilarang:
- a. menunjukkan keberpihakan dan dukungan kepada kegiatan-kegiatan politik praktis;
 - b. memaksakan kehendak pribadi kepada orang lain dan/atau masyarakat;
 - c. melakukan kegiatan baik secara sendiri-sendiri maupun dengan orang lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara; dan
 - d. melakukan kegiatan yang dapat menguntungkan kelompoknya dengan memanfaatkan status dan kedudukannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 7

- (1) Pelaksana berkewajiban:
- a. melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara;
 - b. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepada penyelenggara secara berkala.
- (2) Pelaksana dilarang :
- a. merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah;
 - b. meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. menambah pelaksana tanpa persetujuan penyelenggara;
 - d. membuat perjanjian kerjasama dengan pihak lain tanpa persetujuan penyelenggara dan;
 - e. melanggar asas penyelenggara pelayanan publik

Bagian Kedua

Pegawai, pejabat fungsional medik dan paramedik fungsional POPT ahli dan terampil serta petugas pemberi layanan karantina dan pelaksana karantina lainnya selaku warga Negara

Pasal 8

- (1) Pegawai, pejabat fungsional medik dan paramedik, fungsional POPT ahli dan terampil serta petugas pemberi layanan karantina dan pelaksana karantina lainnya wajib:
- a. mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- c. menjaga nama baik, citra, dan kehormatan bangsa dan negara.
- (2) Pegawai, pejabat fungsional medik dan paramedik, fungsional POPT ahli dan terampil serta petugas pemberi layanan karantina dan pelaksana karantina lainnya dilarang:
- a. menjadi anggota organisasi yang dinyatakan dilarang secara sah di wilayah Republik Indonesia dan organisasi lain yang menimbulkan keresahan masyarakat; dan
 - b. menjadi perantara dalam pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan pemerintah.

Bagian Ketiga
Pegawai Karantina selaku Pejabat Negara
Pasal 9

- (1) Pegawai Karantina selaku Pejabat Negara wajib:
- a. melaksanakan sumpah atau janji yang ducapkan ketika mulai memangku jabatannya;
 - b. menjaga rahasia negara atau rahasia jabatan;
 - c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 - d. menghindari terjadinya benturan kepentingan;
 - e. menunjukkan sikap kemandirian dalam pengambilan keputusan;
 - f. bertanggung jawab, konsisten, dan bijak; dan
 - g. menerapkan secara maksimal prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
- (2) Pegawai Karantina selaku Pejabat Negara dilarang:
- a. memanfaatkan status, kedudukan, dan peranannya selaku pejabat negara untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 - b. memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 - c. memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 - d. menjalankan pekerjaan dan profesi lain yang dapat mengganggu independensi, integritas, dan profesionalismenya selaku pegawai karantina;

Bagian Keempat

Pegawai, pejabat fungsional medik dan paramedik, fungsional POPT ahli dan terampil serta petugas pemberi layanan karantina dan pelaksana karantina lainnya Selaku Aparatur Negara

Pasal 10

- (1) Pegawai, pejabat fungsional medik dan paramedik, fungsional POPT ahli dan terampil serta petugas pemberi layanan karantina dan pelaksana karantina lainnya selaku Aparatur Negara wajib:
- a. bersikap jujur, tegas, bertanggung jawab, obyektif, dan konsisten dalam mengemukakan pendapat berdasarkan fakta pelaksanaan tugas;
 - b. menjaga kerahasiaan hasil pelaksanaan tugas kepada pihak yang tidak berkepentingan;
 - c. mampu mengendalikan diri dan bertingkah laku sopan, serta sating mempercayai untuk mewujudkan kerja sama yang baik dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menunjukkan sikap kemandirian dalam melaksanakan tugas, menghindari terjadinya benturan kepentingan;

- e. menyampaikan hasil pengawasan yang mengandung unsur pidana sesuai dengan prosedur kepada Kepala Badan Karantina Pertanian;
 - f. melaksanakan tugas secara cermat, teliti, dan akurat sesuai dengan standar pelayanan dan pedoman yang telah ditetapkan;
 - g. meningkatkan pengetahuan dan keahliannya; dan
 - h. melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pedoman dan pedoman.
- (2) Pegawai, pejabat fungsional medik dan paramedik, fungsional POPT ahli dan terampil serta pemberi layanan karantina dan pelaksana karantina selaku Aparatur Negara dilarang:
- a. meminta dan/atau menerima uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya baik langsung b. menyalahgunakan dan melampaui wewenangnya baik sengaja atau karena kelalaiannya;
 - c. menghambat pelaksanaan tugas untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 - d. memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan atau jabatannya untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 - e. memaksakan kehendak pribadi kepada pihak yang diperiksa;
 - f. menjadi anggota/pengurus partai politik;
 - g. menjadi pengurus yayasan, dan/atau badan-badan usaha yang kegiatannya dibiayai anggaran negara;

BAB V
HUKUMAN KODE ETIK
Bagian Kesatu
Tingkat dan Jenis Hukuman

Pasal 11

- (1) Jenis hukuman bagi Pegawai karmarna berupa:
- a. peringatan tertulis; atau
 - b. pembebasan dari tugas pemberi layanan.
- (2) Hukuman tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Fungsi Kepatuhan Kode Etik yang disahkan melalui Sidang Pleno Badan Karantina Pertanian.
- (3) Tingkat dan jenis hukuman bagi Pegawai, pejabat fungsional medik dan paramedik, fungsional POPT ahli dan terampil serta petugas pemberi layanan karantina dan pelaksana karantina lainnya berupa:
- a. hukuman ringan berupa teguran tertulis dan dicatat dalam Daftar Induk Pegawai (DIP);
 - b. hukuman sedang yang terdiri dari:
 1. penangguhan pelaksanaan tugas dari petugas pelayanan karantina dan tidak melaksanakan tugas paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan;
 2. pembebasan dari petugas pelayanan karantina dan tidak melaksanakan tugas paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan;

Bagian Kedua
Jenis Pelanggaran dan Jenis Hukuman
Bagi Pegawai karantina

Pasal 12

- (1) Jika Pegawai karantina melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 yang berdampak negatif terhadap penyelenggaraan Karantina, maka dijatuhi hukuman peringatan tertulis.
- (2) Jika Pegawai karantina melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 yang berdampak negatif organisasi Karantina, maka dijatuhi hukuman pembebasan tugas pelaksana pelayanan Karantina

Bagian Ketiga

Jenis Pelanggaran dan Jenis Hukuman Bagi Pegawai, Pejabat Fungsional Medik dan Paramedik, Fungsional POPT Ahli dan Terampil serta Petugas Pemberi Layanan Karantina dan Pelaksana Karantina lainnya

Pasal 13

- (1) Jika Pegawai, pejabat fungsional medik dan paramedik, fungsional POPT ahli dan terampil serta petugas pemberi layanan karantina dan pelaksana karantina lainnya melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 yang berdampak negatif pada unit kerja, maka dijatuhi hukuman ringan berupa teguran tertulis.
- (2) Jika Pegawai, pejabat fungsional medik dan paramedik, fungsional POPT ahli dan terampil serta petugas pemberi layanan karantina dan pelaksana karantina lainnya melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 yang berdampak negatif pada organisasi Karantina, maka dijatuhi hukuman sedang.

Pasal 14

Hukuman atas pelanggaran Kode Etik bagi Pegawai, pejabat fungsional medik dan paramedik, fungsional POPT ahli dan terampil serta petugas pemberi layanan karantina dan pelaksana karantina lainnya tidak membebaskan dari tuntutan atas pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 15

Untuk menegakkan Kode Etik, Badan Karantina Pertanian membentuk Fungsi Kepatuhan Kode Etik yang pengaturannya dan penetapannya sebagai berikut:

- a. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang Fungsi Kepatuhan Kode Etik yang mengatur mengenai keanggotaan, tugas, wewenang, dan tata cara persidangan/ pemeriksaan; dan

- b. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang Fungsi Kepatuhan Kode Etik yang merupakan penetapan Anggota Fungsi Kepatuhan Kode Etik.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pengaduan indikasi pelanggaran Kode Etik yang diterima sebelum Peraturan ini ditetapkan dan belum diproses, penyelesaiannya berdasarkan peraturan ini.
- (2) Pengaduan indikasi pelanggaran Kode Etik yang terjadi sebelum Peraturan ini ditetapkan dan sedang dalam proses oleh Sidang Fungsi Kepatuhan Kode Etik, penyelesaiannya berdasarkan ketentuan dan peraturan lain yang berlaku

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Kode Etik Pegawai Badan Karantina Pertanian mulai berlaku, sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 September 2017
Badan Karantina Pertanian
Kepala,


Ir. Banun Harpini, M.Sc
NIP 19601019 198503 2 001